



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0276/E1/HK.03.00/2023 11 Januari 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 31/E/O/2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Universitas Riau di Kota Pekanbaru;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X di Kota Padang;
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau di Kota Pekanbaru, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitik Sri Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/E/O/2023

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM
PROFESI PADA UNIVERSITAS RIAU DI KOTA PEKANBARU

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penambahan bidang studi dalam penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 784/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Riau di Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Riau Nomor 4858/UN19/TU.00.01/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor 1493/LL10/Dt.03.02/2022 tanggal 24 Oktober 2022, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau di Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Riau di Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM PROFESI PADA UNIVERSITAS RIAU DI KOTA PEKANBARU.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi dalam bidang studi:
- a. Kimia;
 - b. Biologi;
 - c. Matematika;
 - d. Fisika;
 - e. Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
 - g. Sejarah;
 - h. Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - i. Pendidikan Bahasa Inggris;
 - j. Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - k. Pendidikan Ekonomi; dan
 - l. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
- pada Universitas Riau di Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diakui.
- KETIGA : Universitas Riau di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Riau wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Riau di Kota Pekanbaru tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi dalam bidang studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf h sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah; dan
 - b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 784/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Riau di Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJU : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

